

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA PELATIHAN  
PENGADAAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi dan surveilen lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mempersiapkan pelaksanaan akreditasi antara lain pelatihan asesor dan koordinasi dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan (LPP);
  - b. melaksanakan akreditasi dan surveilen;
  - c. melaksanakan rapat pembahasan penetapan hasil akreditasi; dan
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN**

**NOMOR : 16 TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 20 Januari 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA  
PELATIHAN PENGADAAN**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Agus Prabowo	- -
2.	Penanggung Jawab	:	Fadli Arif	-
3.	Ketua	:	Jhon Piter H. Situmorang	-
4.	Anggota	:	1. Dade Nursahid Ahmad Yasin 2. Salusra Widya 3. M. Iskandarsyah 4. Suharti 5. Dwi Wahyuni K 6. M. Adiwibowo S 7. Hedy Yudiyatna 8. Harry Sri Kahartan 9. Miftah Irfaniah 10. Erwin Sondang S 11. Nandang Sutisna 12. Rizky Arimawati 13. Thanthawi Jauhari 14. Intan Dana Lestari 15. Firmansyah 16. Erin Pratiwi Yulianti 17. Katriasih Dwi Hartati 18. Mira Erviana 19. Andri Priyo Utomo 20. Resa Anggriani	500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 - - - 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

  
**AGUS RAHARDJO**